



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAPEN
TAHUN 2024**

Pemohon	: 1. Welliam R. Manderi dan 2. Yohanes G. Raubaba (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, Nomor Urut 3)
Termohon Pihak Terkait	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen : 1. Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. 2. Roi Palunga (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Yapen Tahun 2024
Pokok Perkara	: Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 271/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: 4 Februari 2025
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah **Welliam R. Manderi dan Yohanes G. Raubaba**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, Nomor Urut 3, yang memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024.

Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025 telah menerima surat perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 271/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 15 Januari 2025;

Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2025 dengan agenda "Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon",

namun Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum dan prinsipal calon Bupati Kepulauan Yapen nomor urut 3 atas nama Welliam R. Manderi yang hadir dalam persidangan menyatakan mencabut/menarik permohonannya sekaligus menyerahkan surat Permohonan Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 271/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 15 Januari 2025. Selanjutnya, Mahkamah melakukan konfirmasi kebenaran penarikan Permohonan dimaksud dan Pemohon membenarkan pencabutan/penarikan tersebut. Oleh karena itu Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi ke tahapan persidangan berikutnya;

Berdasarkan fakta hukum di atas dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut, termasuk dalam hal ini jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

Dengan demikian, Amar Ketetapan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 271/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.